

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.7, BD.2025/NO.7, 27 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

ABSTRAK : - Bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tidak sah dan tidak berlaku secara umum, maka peraturan terkait perjalanan dinas harus kembali mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. bahwa Peraturan Bupati Kerinci Nomor 8 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pemerintahan karena adanya perubahan regulasi yang lebih tinggi, sehingga ketentuan perjalanan dinas perlu dilakukan penyempurnaan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERPRES No.33 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain yang dibebankan pada APBD.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 18 Februari 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.8 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Lampiran: 10 Lampiran, 11 hlm.